



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 572 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
GAMPONG ILIE KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Ilie Nomor 08 tanggal 5 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG ILIE KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 07 November 2024

a.n. **KETUA KOMISI INDEPNEDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**GAMPONG LIE,
GAMPONG LIE,**

(YUSRIATI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 572 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA GAMPONG ILIE KECAMATAN ULEE
KARENG KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDA ACEH TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG ILIE KECAMATAN ULEE KARENG
KOTA BANDA ACEH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAJRIANI	PEREMPUAN
2.	HERI GUSTIADI	LAKI-LAKI
3.	KHAIRANI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD HAKIMI	LAKI-LAKI
5.	MUQRIMATUN RAHMATI	PEREMPUAN
6.	NADIA ARISKA	PEREMPUAN
7.	TAFKIRATUL ISLAMI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA ULFAH	PEREMPUAN
2.	EKO SETIO WIDHODHO	LAKI-LAKI
3.	RAJA ZAKI FUAD	LAKI-LAKI
4.	RIZKINA OKTAVIANI	PEREMPUAN
5.	SALINA MAHARANI	PEREMPUAN
6.	VINA USMIATI	PEREMPUAN
7.	ZAKIA AMALI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERMA DEWI	PEREMPUAN
2.	MONA	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD DJUWANDA	LAKI-LAKI
4.	NORA LAUSYA RAHMA	PEREMPUAN
5.	RAFI SAUKI ZAKIYA	LAKI-LAKI
6.	SONETA KEUMALA SARI	PEREMPUAN
7.	YUSMITA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVA NURLY	PEREMPUAN
2.	FERAWATY	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD AL FAREISY	LAKI-LAKI
4.	NADIATUL ISLAMI	PEREMPUAN
5.	NUR HASNI	PEREMPUAN
6.	SYAHRUL MUBARAQ	LAKI-LAKI
7.	WINDIKA YULIA SYAHPUTRIK	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELIDAR	PEREMPUAN
2.	FAHRAN SYAH	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD AULIA RIDARMA	LAKI-LAKI
4.	PUTRI ASYIFA	PEREMPUAN
5.	RINA SUTRIANA	PEREMPUAN
6.	RIZKA NUZULIA	PEREMPUAN
7.	WULAN AGUSTIANI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI INDEPNEDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG JHE,

